

**PERAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DALAM PEMUNGUTAN PENUNGGAKAN  
PAJAK HOTEL DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**NANDA PRATIWI**  
**NPM: 1306200017**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DALAM PEMUNGUTAN PENUNGGAKAN PAJAK HOTEL DI KOTA LANGSA**

**Nanda Pratiwi  
1306200017**

Sekian banyak hotel dan restoran yang ada di kota Langsa, hanya ada 30% yang melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah karena dari hasil pajak dapat membangun daerah. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak maka dituntut peran dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa untuk memungut pajak yang tertunggak atau pajak yang tidak dibayar oleh pemilik hotel sebagai wajib pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam pemungutan penunggakan pajak hotel di kota Langsa. Untuk mengetahui kendala dan upaya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa dalam pemungutan penunggakan pajak hotel. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada hotel yang menunggak pajak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.

Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memungut tunggakan pajak hotel belum berjalan dengan efektif, karena masih ada beberapa pemilik hotel sebagai wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Hal tersebut dikarenakan kualitas pelayanan dan sosialisasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa belum terlaksana dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa adalah peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional, lemahnya penegakan hukum, tidak adanya kesadaran pemilik hotel sebagai wajib pajak untuk membayar pajak hotel. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa melakukan beberapa upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada pemilik hotel, pembaharuan administrasi perpajakan, meningkatkan mutu tenaga operasional, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, Dan memberikan sanksi hukum bagi pengelola hotel sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak.

**Kata kunci: Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset, Tunggakan Pajak, Hotel.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Pemungutan Penunggakan Pajak Hotel di Kota Langsa.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, S.H., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Hanifah S.H, M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak

Faisal Riza S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya terima kasih kepada ayahanda tercinta H. Zulfian Azwar S.E, ibunda Hj. Erlinawaty S.Pd, Kakanda Vindy Carolina S.Farm.,Apt, dan Adinda M.Farhan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan selama ini, Pocut Rizki Della Hoya, S.Ked., Tika Ayu Ramadhani, S.H., Villa Nurmalida Hidayat, S.E., Citra Maulidha, S.H., Sri Nanda Ayuni, S.H., Bela Tania, Ayu Rahmayani Zega S.H, Debby Chintami S.H, Cici Maulida dan Abangda Keny Paruhuman Lubis, S.H. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Medan, 24 Agustus 2017**  
**Hormat Peneliti,**

**Nanda Pratiwi**

## DAFTAR ISI

**Lembaran Pendaftaran**

**Lembaran Berita Acara Ujian**

**Pernyataan Keaslian**

<b>Abstrak</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>v</b>
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Metode Penelitian	7
1. Sifat/Materi Penelitian	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	10
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>11</b>
A. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa	11
B. Pendapatan Daerah	17
C. Hukum Pajak	19
D. Usaha Perhotelan	25

<b>Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Pemungutan Tunggakan Pajak Hotel Di Kota Langsa .	29
B. Kendala Dan Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa Dalam Pemungutan Penunggakan Pajak Hotel .....	45
C. Sanksi Hukum Yang Diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa Kepada Hotel Yang Menunggak Pajak .....	59
<b>Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk penting untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan, dimana dana adalah merupakan penggerak segala kegiatan dan aktifitas yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Tanpa dana, maka segala program dan kegiatan negara akan terbengkalai, bahkan tujuan pembangunan nasional yang didambakan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak akan tercapai.

Penerimaan yang cukup besar dari pajak merupakan hal yang sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini di Indonesia. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya) menurut peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>1</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintahan daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten kota, nilai PAD sangat tergantung

---

<sup>1</sup> Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta:Raja Grafindo, halaman 23



pada *taxabel capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak-pajak asli daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak perhotelan, restoran, reklame, biaya retribusi dan keuntungan dari Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD).

Salah satu sumber pendapatan daerah di kota Langsa yang memberikan andil besar dibanding pendapatan daerah lainnya yaitu pemungutan pajak hotel yang berada di wilayah kota Langsa. Kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pasal 3 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel ini pemerintah daerah kota Langsa selalu melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak hotel.

Sebagaimana hal di tingkat nasional, Negara juga selalu berusaha untuk membuat peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh dana dari pajak hotel. Hal itu dapat dilihat bahwa pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan perundangan perpajakan.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah kota Langsa dalam bidang pemungutan pajak. Ada sebanyak 18 hotel di kota Langsa yang dikelola pajaknya oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset pemerintah kota Langsa, namun hanya 30% dari 18 hotel tersebut yang memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sisanya 70% hotel-hotel tersebut dinyatakan menunggak.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang sedang ditempuh oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa adalah dengan menggandeng pihak berwajib untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Penerimaan pajak hotel di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa sebenarnya masih dapat terus digali dengan meningkatkan kualitas pelayanan, sosialisasi yang berjalan dengan baik kepada pemilik hotel sebagai wajib pajak, dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat dalam memungut, sistem *self*

*assessment* yang baik serta pengawasannya perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pajak hotel, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Pemungutan Penunggakan Pajak Hotel Di Kota Langsa.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa dalam pemungutan penunggakan pajak hotel di kota Langsa?
- b. Bagaimana kendala dan upaya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa dalam pemungutan penunggakan pajak hotel?
- c. Bagaimana sanksi hukum yang diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa kepada hotel yang menunggak pajak?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah dari hasil penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang pajak hotel.
- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah bagi para praktisi hukum maupun akademisi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam pemungutan penunggakan pajak hotel di kota Langsa.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam pemungutan penunggakan pajak hotel di kota Langsa.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa kepada hotel yang menunggak pajak.

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi khusus yang akan di teliti.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

Sesuai dengan judul skripsi yang akan dibahas yaitu “Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Pemungutan Penunggakan Pajak Hotel Di Kota Langsa”, maka diterangkan defenisi operasional penelitian ini adalah:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Unsur pelaksana pemerintah kota Langsa dalam bidang pungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Pajak

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>3</sup>

3. Objek Pajak Hotel

Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas hiburan dan olahraga.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Erly Suandy. 2011. *Modernisasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 9

<sup>4</sup> Azhari Azis Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo, halaman 170

#### 4. Penunggakan Pajak

Jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>5</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

##### **1. Sifat dan Materi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sifat penelitian ini merupakan yuridis empiris adalah penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

---

<sup>5</sup> Ditjen Pajak, "Tunggakan Pajak" <http://www.pajak.go.id/faq-amnesti/tunggakan-pajak>, diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 21.00 WIB

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.

Data skunder yang dibutuhkan bersumber dari:

- a. Bahan hukum sekunder yaitu peraturan daerah, yang mana dalam penelitian ini dipakai Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak dan Hotel Restoran.
  - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
  - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 3) Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural.
  - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Klasifikasi PAD.
  - 6) UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) Sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak oleh Negara.
  - 7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.
  - 8) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- b. Bahan hukum primer meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah ini, makalah-makalah pribadi, buku-buku hasil karya para sarjana.
  - c. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara. Dengan metode ini data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.



#### 4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>6</sup> Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), maupun informasi dari pejabat pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.

---

<sup>6</sup> Ida hanifah, dkk. 2014. *Op. Cit.* halaman 7

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa**

Pada mulanya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan sistem ketatanegaraan pada masa sekarang. Untuk membantu mendesain bagaimana perencanaan pembangunan yang konsepsional, pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang ketat agar pembangunan yang akan dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu untuk perencanaan pembangunan yang konsepsional perlu disusun suatu perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan atau rencana yang tepat melalui pilihan prioritas dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada kerangka pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Induk dalam waktu dua puluh tahunan.

Sesuai prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun berdasarkan Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Untuk kebutuhan dimaksud Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah membuat strategi pembangunan pada bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsi. Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ini memuat tugas dan fungsi, kondisi daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, visi misi tujuan strategi dan kebijakan yang akan dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, secara geografis wilayah kota Langsa mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Kota Langsa juga mempunyai potensi di bidang industri, perdagangan, pertanian, dan mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan pasar di dalam dan luar negeri.

Menurut peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan dinas pemerintah kota Langsa, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsur pelaksana pemerintah kota Langsa dalam bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. Menyusun tata cara dan menjalankan penerimaan pajak sesuai yang diatur dalam undang-undang.
2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Membuat pembukuan sebagai bukti bahwa si wajib pajak telah membayar dan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.
3. Melaksanakan koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset bekerja sama dengan pihak yang terkait dalam hal perpajakan untuk memudahkan dalam perumusan kebijakan teknis penilaian dan penetapan pajak.
4. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB. Melakukan penyuluhan kepada pegawai Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset tentang tata cara pelayanan, pendataan serta memberikan informasi pajak.

5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya. Salah satu tugas dan kewenangan dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan dalam bidang pendapatan.
6. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset wajib memberi arahan dan mengawasi tata cara pekerjaan pegawainya, agar mengetahui bahwa pegawainya telah melakukan tugasnya dengan baik.

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Langsa terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan otonom daerah di bidang kependudukan dan pencacatan sipil serta tugas pembantuan yang di tugaskan kepala pemerintah daerah. Di kota Langsa, ada beberapa dinas yang di pimpin oleh kepala dinas yang di pilih secara demokrasi dan transparan. Salah satunya Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Langsa yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan melaksanakan pengelolaan aset pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

## 2. Sekretariat

Sekretariat pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Kota Langsa dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, penyusunan program kegiatan, pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

## 3. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi sumber pendapatan pajak daerah, izin usaha dan sumbangan pihak ketiga dan membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB serta dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang bertanggungjawab kepada kepala dinas.

#### 4. Bidang Anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), nota keuangan dan dokumen perencanaan keuangan lainnya serta mempersiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

#### 5. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok meneliti dan menguji kebenaran setiap permintaan pembayaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), daftar pengujiannya dan belanja pegawai serta melaksanakan fungsi bendaharawan umum.

#### 6. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok dibidang akuntansi yang meliputi akuntansi pendapatan dan belanja daerah, pembukuan dan perhitungan realisasi keuangan serta menghimpun data laporan keuangan.

#### 7. Bidang Aset

Bidang aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan aset pemerintah daerah.

#### 8. Bidang Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Bidang pemanfaatan kekayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok meliputi perencanaan investasi daerah, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil investasi dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah.

#### 9. Bidang Bendaharawan Umum Daerah

Kuasa bendahara umum daerah dipimpin oleh seorang kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mempunyai tugas pokok memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan kas daerah yang berkaitan dengan perbendaharaan daerah.

### **B. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan



#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak,

pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan pendapatan asli daerah yang positif dari sisi penerimaan dan perannya dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan bagian dari salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak atau bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta pinjaman daerah. Secara teknis pendapatan asli daerah lebih mudah dikelola dan dikembangkan dibanding dengan jenis pendapatan daerah lainnya.

### **C. Hukum Pajak**

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara bersifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan

dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Agar ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.<sup>7</sup>

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, maka digunakan beberapa asas:<sup>8</sup>

- 1) Asas Kemudahan dan Kesederhanaan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- 2) Asas Kepastian Hukum. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya.
- 3) Asas Menghindari Pajak Berganda. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yakni bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya,

---

<sup>7</sup> R.Santoso Brotohardjo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung Refika Aditama: Granit, halaman 37

<sup>8</sup> Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, halaman 295

terhadap peraturan dan cara-cara penerapannya dalam pemerintahan. Hukum pajak dimaksud adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. dalam pengertian mengatur siapa-siapa sebenarnya wajib pajak, atau subjek pajak dan objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihan dan sebagainya.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, ada beberapa unsur-unsur yang terkait tentang pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.

4. Pungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Mengisi Kas dan Anggaran Negara.

Sebagai Negara hukum, peraturan perpajakan termasuk di dalam hak dan kewajiban, dan sanksi-sanksi baik secara administratif maupun pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya. Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak materiil dan hukum pajak formal:<sup>9</sup>

- a. Hukum Pajak Materiil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak) siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang Pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak
- b. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum Pajak materiil).

Pengertian hukum pajak materiil dan hukum pajak formil tersebut, jelas bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum materiil, sedang hukum pajak formil mengatur syarat-syarat pelaksanaan hukum pajak materiil. Tetapi ada

---

<sup>9</sup> Tunggul Anshari Setia Negara. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press, halaman 76

juga peraturan atau hukum formil yang mengakibatkan terhutang pajak telah ditentukan oleh hukum materil, tetapi pemungutannya tidak mungkin diselenggarakan misalnya surat ketetapan pajak tambahan.

Hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas dasar kejadian-kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti warisan, pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, perpindahan hak dan sebagainya. Timbulnya hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya, misalnya hukum perdata, karena di dalamnya mengatur berbagai masalah yang berhubungan antara masyarakat dengan pajak, demikian juga pemerintah dalam menjalankan fungsi dan wewenang berdasarkan ketentuan hukum yang diterapkan terhadap perpajakan.

Hukum pajak sering juga disebut hukum *fiskal*. Istilah hukum *fiskal* digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, perkataan atau istilah pajak sering disamakan dengan istilah *fiskal*. Kata "*fiskal*" berasal dari kata latin yang berarti kantong atau keranjang uang. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Negara-Negara yang menganut

faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah menetapkan jumlah pajak terutang.<sup>10</sup>

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat, juga tidak dapat dikatakan sebagai bayaran suka rela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi kewajibannya, dan yang tidak melakukan kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Di samping adanya undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh Negara adalah agar perbuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu dan tidak mampu.

Perundang-undangan perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945, di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi kewajiban

---

<sup>10</sup> Fidel. 2014. *Tax Law*. Jakarta: Carofin Media, halaman 3

perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Dengan undang-undang dimaksud tersusun sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Demikian juga jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan pada masyarakat.

#### **D. Usaha Perhotelan**

Hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan seperti, pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

Secara umum, ruang lingkup kegiatan subsektor industri hotel meliputi penyediaan jasa di bidang perhotelan dengan segala fasilitas dan sarana penunjangnya yang terdiri dari:

1. Akomodasi (yaitu ruang inap beserta seluruh kelengkapannya)
2. Perkantoran (yaitu ruang kantor beserta fasilitas komunikasi)
3. Pusat perbelanjaan (yaitu ruang toko beserta fasilitas penunjangnya)



4. Apartemen (yaitu ruang huni permanen beserta kelengkapannya)
5. Sarana rekreasi dan hiburan (contoh restoran, kafe, kolam renang, pusat kebugaran, sauna, dan lain-lain)
6. Sarana penunjang lainnya (contoh areal parkir, binatu, banquet, jasa boga, pusat layanan kegiatan bisnis, transportasi, pemesanan tiket, perwakilan agen wisata, dan lain-lain)

Oleh karena seluruh kegiatan yang di atas umumnya dikelola dalam satu lokasi, maka pihak manajemen hotel biasanya menerapkan konsep *responsibility center* untuk mengukur dan mengakui pendapatan dan bebannya. Secara umum, pihak manajemen hotel membagi pengelolaan manajemen menjadi dua bagian yaitu:

1. Penyedia jasa selaku *profit center*
2. Pemelihara sarana dan prasarana selaku *cost center*

Pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dimana subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel termasuk losmen, wisma, tempat kost dan penginapan lainnya. Dan yang disebut wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel termasuk wisma, losmen, tempat kost dan penginapan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah

tentang pajak hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara langsung renteng atas pembayaran pajak terhutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, atau pemotong pajak tertentu.<sup>11</sup> Pengusaha hotel disebut sebagai wajib pajak hotel karena sebagai orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subjek pajak serta melakukan kewajiban perpajakan lainnya. Wajib pajak yang telah mendaftarkan dan melaporkan usahanya akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (selanjutnya disingkat NPWPD). NPWPD ini tidak menentukan mulai terutangnya pajak hotel, tetapi sebagai sarana administratif untuk pengawasan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kota Langsa.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Anastasia Diana. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi, halaman 1

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 1

Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur Tentang Pajak Hotel.
- e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur Tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah Tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Pemungutan Penunggakan Pajak Hotel Di Kota Langsa**

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, agar pajak dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. ketentuan itu mengatur tata cara pengenaan pajak yaitu ditetapkan oleh walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.<sup>13</sup>

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bagi wajib pajak

---

<sup>13</sup> Azhari Azis Samudra, *Op. Cit*, halaman 172

yang jumlahnya ditetapkan oleh walikota/bupati, pembayarannya menggunakan Surat ketetapan pajak daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh walikota/bupati. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan.<sup>14</sup>

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel di kota Langsa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Restoran

Beberapa objek pajak di kota Langsa yang berhak pajaknya di pungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak reklame, pajaka hiburan, pajak parkir, PBB dan BPHTB. Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara

---

<sup>14</sup> Azhari Azis Samudra, *Ibid*, halaman 172

sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.<sup>15</sup>

Sedangkan yang termasuk dari objek pajak hotel antara lain:<sup>16</sup>

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Mahlil, SH. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kota Langsa, 15 Desember 2017

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mahlil, SH. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kota Langsa, 15 Desember 2017

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Pada proses perencanaan dalam organisasi pada umumnya menyangkut terhadap keputusan, baik untuk meramalkan dan juga eksekusi keputusan tersebut.<sup>17</sup>

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pengelolaan Keuangan

---

<sup>17</sup> Nur Yanto. 2015. *Hukum Administrasi Negara Indonesia* Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 2

dan Aset kota Langsa yang ditunjuk Walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak tetap memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat



Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data *fiskal* yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah.

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan

kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata

kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu Bupati/Walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak hotel yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan pajak hotel dilakukan sesuai dengan ketentuan umum pajak daerah.

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hotel. Hasil penerimaan pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat

penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan pajak hotel ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Sistem pemungutan pajak hotel di kota Langsa memiliki dua sistem pemungutan, yaitu:

1. *Self Assesment System*, seperti beberapa hotel berbintang yang sudah memiliki laporan keuangan yang tetap.
2. Dengan menggunakan sistem penetapan atau *Official Assesment System* dengan membayar sejumlah nilai yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset karena hotel tersebut tidak/belum memiliki laporan keuangan yang tetap.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih sulit memberlakukan satu sistem pemungutan untuk pajak hotel dikarenakan masih banyaknya hotel yang tingkat hunian dalam setahun masih sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemungutan dengan menggunakan sistem *self assesment*.

Penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, dilakukan dengan lebih dulu menerbitkan SPTPD untuk *self assesment* dan SKPD untuk sistem penetapan kemudian diberikan ke masing-masing wajib pajak. Penerimaan pembayaran pajak hotel oleh bendahara penerimaan pajak yang dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran

Pajak Daerah). Jika utang pajak belum dibayar atau terjadi kurang bayar akan dilakukan penagihan oleh bagian penagihan.

Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih relatif rendah. Persentase ini masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh dari pajak hotel yang sangat potensial dalam meningkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kota Langsa. Hal ini butuh perhatian pemerintah kota Langsa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah sehingga persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan pendapatan asli daerah di kota Langsa.

Selisih yang cukup besar antara potensi pajak hotel yang ada dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan yang cukup konkrit sebenarnya bagi kota Langsa karena penerimaan ini pada nantinya juga akan menyangkut pembiayaan dan pembangunan daerah yang dilakukan. Bagian potensi pajak hotel terhadap target pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah jauh lebih besar dari pada bagian realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target tersebut. Ini adalah suatu fakta bahwa terdapat potensi pajak hotel yang sangat besar sekali nilainya dan selama ini pemerintah daerah sepertinya kurang memahami adanya potensi ini.

Pemerintah daerah hanya mengikuti tren tahun-tahun sebelumnya dalam penetapan target pajak hotel tahun anggaran berikutnya sehingga pastilah realisasi

penerimaan pajak hotel yang terjadi selalu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini menjadi keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan sebenarnya bagi daerah tersebut karena pemerintah daerah hanya terpaku pada pencapaian hasil tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya dan ini juga menjadi suatu kerugian yang sangat besar bagi kota Langsa karena penerimaan yang selayaknya bernilai besar dan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah nyatanya hanya terealisasi dengan nilai yang kecil.

Pajak hotel tertutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang tertutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pembayaran pajak hotel yang tertutang dibayarkan langsung kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam keadaan tertentu, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak

hotel terutang dalam kurun waktu tertentu. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan barang milik wajib pajak jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi, administrasi berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak tetap tidak mau melunasi utang. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban



perdata kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa atau pejabat yang di tunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari penerbitan dan penyampaian surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang tercantum dalam SKPD, STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa selaku menerbitkan surat paksa dan surat paksa tersebut diberitahukan oleh juru sita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima wajib pajak dengan membuat berita acara pemberitahuan surat paksa.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa selaku pejabat memberikan surat perintah melaksanakan penyitaan dan juru sita pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak.

4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa selaku pejabat penerbitan surat pencabutan sita dan juru sita pajak penyampiannya kepada wajib pajak.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak yang telah disita melalui media massa.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa selaku pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak bertempat di Badan Urususan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan juru sita pajak menyampaikan kepada wajib pajak
8. Lelang tidak akan dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan

keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak dan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

1. Wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berminat untuk itu.
2. Wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya,
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh pemerintah daerah
5. Terjadinya penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## **B. Kendala Dan Upaya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa Dalam Pemungutan Penunggakan Pajak Hotel**

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sering kali tidak konsisten dengan Undang-Undangnya.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai

objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang dihadapi aparaturnya pajak adalah database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*.

Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

4. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara

*Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara Negara, ternyata belum ada gebrakannya.

Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terfokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan para penegak hukum yang tidak becus dalam menegakkan hukum.

Sampai saat ini belum terlihat bagaimana ditjen pajak menyikapi secara terbuka mengenai kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) para penyelenggara Negara (dalam hal dilakukannya pemeriksaan oleh KPKPN terhadap para penyelenggara Negara dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak). Seharusnya Ditjen Pajak dapat memanfaatkan momentum itu dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena tidak tertutup kemungkinan di samping ada indikasi ketidakwajaran dalam LKPN yang diserahkan kepada KPKPN, juga tidak tertutup

kemungkinan laporan SPT-nya juga bermasalah, karena perlu diketahui daftar kekayaan dalam LKPN seharusnya sama dengan laporan dalam lampiran SPT.

Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau sarana penghambat terhadap bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses terdiri dari:

1. Substansi hukum.
2. Struktur hukum.
3. Budaya hukum.

Bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Kelima faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada Undang-Undang saja).
2. Penegak hukum; yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.

5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke Negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perkembangan Moral dan Intelektual Penduduk

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh pengawas ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.



### 3. Cara Hidup Masyarakat di Suatu Negara

Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya penghasilan tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan kas negara.

### 4. Teknik Pemungutan Pajak.

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayar pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak.

### 5. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan langsung dari wajib pajak kepada fiscus untuk menghindari membayar pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

#### 1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP

keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

## 2) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari *multinational corporation* yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting Nasional) dan wajib pajak kecil.

## 3) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus terpenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang

harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kota Langsa dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan aspek kelembagaan atau organisasi di pemko kota Langsa, antara lain dengan menerapkan secara optimal sistem dan prosedur orientasi pada fungsi (*by function*) bukan orientasi pada sektor/bidang pungutan (*by object*) dengan memperbaiki fungsi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian antara lain:

1. Pengawasan dan pengendalian yuridis, dengan membentuk Perda kota Langsa tentang pajak-pajak daerah yang di dalamnya terdapat pajak hotel. Perda ini merubah Perda sebelumnya yang menyatukan pengaturan pajak hotel dan restoran.
2. Pengawasan dan pengendalian teknis, menitik pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada wajib pajak hotel, antara lain dengan cara penyediaan blanko setoran dan penyediaan petugas untuk membantu pengisian media setoran dan sebagainya.

3. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan, yang lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi seperti mewajibkan kepada Kasubdin Pendaftaran dan Pendataan untuk selalu melaporkan dan memantau perkembangan tingkat hunian hotel. Mewajibkan kepada Kasubdin Pembukuan untuk setiap bulannya melaporkan kepada pimpinan realisasi penerimaan pajak hotel, tunggakan, dan tagihan.

Selain itu dilaksanakan pula peningkatan SDM pengelola pajak hotel, antara lain dengan mengikut sertakan Pegawai Dipemko Langsa pada kursus pengelolaan keuangan daerah, kursus Bendahara Khusus Penerima (BKP), kursus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pajak daerah dan lain-lain. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel/wajib pungut, dimana dalam tahun 2010 dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, serta memberikan insentif baik kepada wajib pajak atau wajib pungut pajak hotel. Kepada pengusaha hotel pembayar pajak terbaik diberikan hadiah 1% dari hasil pungutan pajak hotel. Kepada wajib pajak hotel, *bill* hotelnya diundi dan kepada pemenang diberikan hadiah.

Dalam upaya peningkatan sumber pendapatan Negara, maka sistem dan pelaksanaan pelayanan pajak dilakukan beberapa upaya antara lain:

1. Pembaharuan Administrasi Perpajakan

Dengan adanya pembaharuan administrasi perpajakan diperlukan untuk pelayanan dan meningkatkan kemampuan Dirjen Pajak dalam memungut pajak sesuai dengan *good governance*. Dimana pembaharuan administratif akan berdampak positif terhadap *voluntary compliance*, penerimaan pajak dan profesionalisme aparat perpajakan. Pembaharuan administratif dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi berkelas dunia, organisasi berdasarkan fungsi, dan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi tinggi. Dalam hal ini, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa akan menggunakan sistem pembayaran pajak yang baru dan sistem penyampaian SPT berbasis media komputer. Pengembangan kedua sistem ini diikuti dengan pengembangan sistem rekening wajib pajak. Dalam sistem ini, saldo rekening wajib pajak secara otomatis berubah sesuai dengan perubahan sebagai akibat dari pembayaran pajak, penetapan keberatan, lebih bayar, pemindahan bukuan, dan sebagainya. Sistem pembayaran pajak yang baru memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak melalui berbagai fasilitas perbankan (*internet banking*, *phone banking* dan ATM). Pegawai Kantor Pelayanan Pajak secara *on-line* dapat membandingkan data pembayaran dari bank dengan kata kewajiban pajak yang harus dibayar menurut SPT dalam bentuk rekening wajib pajak, atau memonitor pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dari

waktu ke waktu sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak. Manfaat dari sistem pembayaran *on-line* ini adalah seluruh pihak terkait dan yang berkepentingan untuk memonitor pembayaran pajak oleh wajib pajak secara waktu yang benar memperoleh informasi yang akurat seperti laporan penerimaan pajak secara nasional, oleh setiap kanwil, KPP, jenis pajak, kelompok lapangan usaha, dan kelurahan, yang selama ini dalam mendapatkan data/informasi diatas memerlukan tenaga dan waktu yang banyak dan tingkat akurasi informasi yang diperoleh masih rendah, atau dengan kata lain informasi yang diperoleh diragukan kebenarannya.

## 2. Perbaiki Sistem Informasi

Sistem informasi dalam hal ini adalah kemampuan manajemen dari sistem untuk membantu dan penerimaan pajak dengan informasi demikian adalah informasi yang akurat, *up to date*, dapat dipercaya dan mudah dibaca yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat diterima pada saat yang tepat oleh pihak pimpinan. Sistem Informasi yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa sudah cukup baik karena pada Kantor Dirjen Pajak ini setiap bagian organisasi telah mengelola informasi dengan baik. Setiap data yang diperoleh diperiksa kebenarannya dan disimpan serta diperoleh dengan menggunakan komputer sehingga informasi dapat

disediakan secara tepat kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Komponen teknologi informasi meliputi manusia/SDM (baik yang mengembangkan maupun yang mengoperasikan), sistem Aplikasi dan Perangkat komputer. Yang dimaksud dengan komponen manusia SDM adalah mereka yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi mulai dari kelompok yang mengembangkan sampai pada mereka yang mengoperasikan dan memelihara serta pengguna (*user*). Sedangkan komponen sistem aplikasi, di lingkungan Dirjen Pajak aplikasi yang telah diterapkan dan dioperasikan sampai saat ini.

Pengolahan data pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa yang dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer menunjukkan data-data diolah dengan prosedur yang teratur dan sistematis, pengolahan data ini erat hubungannya dengan faktor manusia, yakni diperlukannya tenaga-tenaga ahli, baik tenaga operasional maupun tenaga pimpinan, dimana manusia sebagai alat maupun pengguna dalam proses pengolahan. Usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas informasi perpajakan adalah dengan:

1. Meningkatkan mutu tenaga operasional maupun tenaga pimpinan untuk menambah kemampuan dan keahlian dengan membina secara terus menerus melalui training dan kursus komputer.

2. Memperluas pemakaian komputer untuk berbagai laporan yang selama ini menggunakan secara manual.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap sistem yang dilaksanakan secara kontiniu dalam usaha perbaikan dan peningkatan kemampuan informasi perpajakan, mengingat bahwa sistem ini adalah sistem yang dinamis, setiap saat memerlukan perbaikan, penyesuaian dan modifikasi sesuai dengan arah perkembangan dari informasi perpajakan.

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Menyampaikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga seluruh permasalahan dalam pemungutan pajak dapat diselesaikan segera mungkin.
3. Memanfaatkan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Memotivasi dan memantau secara terus menerus setiap petugas pajak yang terkait sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak.
5. Peningkatan pembinaan dan honor kepada petugas pajak untuk meningkatkan pendapatan.



6. Melakukan pengawasan terhadap petugas-petugas pajak agar tidak terjadi penyelewengan terhadap pajak.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, maka usaha dalam peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari sektor pajak tidak akan mengalami hambatan jika ditempuh usaha pembinaan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menunjang keberhasilan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yaitu melalui usaha-usaha penerangan, penyuluhan, dan pendekatan-pendekatan yang sifatnya positif.

### **C. Sanksi Hukum Yang Diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa Kepada Hotel Yang Menunggak Pajak**

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota tentang perhitungan dan pembayaran pajak hotel yang terutang dengan cara mengisi SPTPD. SPTPD yang diisi wajib pajak harus disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan sesuai dengan Peraturan Daerah kota Langsa. Pemungutan pajak hotel berdasarkan Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan sistem ini petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota akan melaksanakan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki DPKA untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pembetulan (SKP), Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti di bayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini DPKA lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1. Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan

apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

## 2. Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

## 3. Surat Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah surat paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak.

## 4. Surat Lelang

Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan

Wajib pajak hotel yang dikenakan sistem *self assessment*, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan (selanjutnya disingkat SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dalam waktu lima tahun setelah terutangnya pajak dapat diterbitkan oleh Walikota. Penerbitan surat-surat di atas kepada wajib pajak untuk memberikan kepastian hukum terhadap perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan pajak daerah atau tidak.

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda Surat Tagihan Pajak Daerah (selanjutnya disingkat STPD) dapat diterbitkan Walikota jika pajak hotel dalam tahun berjalan yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil penelitian STPD terdapat kesalahan penulisan atau salah hitung, dan ketika wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Keterlambatan atau tidak menyampaikan SPTPD yang merupakan ketentuan formal akan dikenakan sanksi berupa denda. Terhadap STPD ini wajib pajak harus melunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan, dan apabila tidak atau kurang bayar pada jangka waktu tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen).

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa telah mempunyai sistem informasi dan pelaporan SPTPD *online* (e-SPTPD) untuk pelaporan

SPTPD melalui *web*. Untuk menggunakan SPTPD *online* wajib pajak harus mengisi formulir registrasi user SPTPD *online* agar mendapatkan user dan *password* untuk masuk ke aplikasi SPTPD *online*.

Pajak hotel yang terutang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh hari) setelah berakhirnya masa pajak dan pembayarannya dilakukan sekaligus atau lunas. Wajib pajak yang diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak hotel harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Dalam keadaan tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah kota Langsa tentang pajak hotel, Walikota dapat memberikan persetujuan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan denda 2% (dua persen). Ketentuan atau persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak hotel diatur dengan peraturan Walikota.

Pajak hotel yang terutang setelah jatuh tempo, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Sebagai tindakan awal penagihan pajak dikeluarkan surat teguran 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang tidak melunasi sesuai dengan waktu yang diatur dalam surat teguran maka setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari akan dikeluarkan surat paksa yang memberikan waktu kepada wajib pajak 2x24 (dua dikali dua puluh empat) jam setelah surat paksa diterima wajib pajak untuk melakukan pelunasan. Jika jangka waktu tersebut terlampaui maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang. KPKNL menentukan tanggal, jam dan tempat lelang dan juru sita memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada wajib pajak.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Penyitaan dilakukan sampai barang yang disita diperkirakan memiliki nilai cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Mengajukan keberatan adalah salah satu hak wajib pajak. Keberatan diatur dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk



keseimbangan antara kewenangan fiskus untuk menetapkan pajak dan hak wajib pajak untuk melakukan perlawanan hukum apabila ada kesalahan penetapan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dengan disertai bukti atau data bahwa jumlah pajak yang terutang atau lebih bayar yang ditetapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah tidak benar. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan dikarenakan wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis. Wajib pajak yang tidak dapat membuktikan kebenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, maka keberatannya ditolak.

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan kepala daerah terhadap atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Wajib pajak yang tidak puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan kepala daerah memiliki hak untuk mengajukan banding sebagai bentuk hak melakukan perlawanan hukum kepada Lembaga Independen berupa peradilan pajak. Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan kepala daerah.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Terhadap satu keputusan banding diajukan satu surat permohonan banding. Dalam hal banding diajukan terhadap jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Jumlah pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi.

Putusan pengadilan pajak atas permohonan banding yang diajukan wajib pajak diambil paling lama dua belas bulan sejak surat banding diterima. Seperti halnya keberatan hak banding merupakan hak wajib pajak yang harus digunakan secara selektif karena mengandung konsekuensi hukum. Sebelum mengajukan banding wajib pajak diharapkan melakukan perhitungan pajak dan meyakini kebenaran perhitungan pajaknya karena dalam hal banding ditolak atau

dikabulkan sebagian wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurang dengan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak hotel dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Penyidik yang memiliki wewenang khusus tersebut diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 6 ayat (1) ditentukan “Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Wewenang penyidik di bidang perpajakan meliputi:

1. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan.

3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak hotel pada kota Langsa diatur dengan Peraturan Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak dan Hotel Restoran. Peraturan tersebut mengatur pajak daerah merupakan kontribusi dari wajib pajak kepada kota Langsa yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa wajib pajak hotel di kota Langsa harus memenuhi kewajiban pajaknya.

Penegakan sanksi pajak merupakan faktor luar yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Adanya penegakan sanksi pajak yang dilaksanakan secara tegas akan membuat wajib pajak terpaksa untuk berperilaku patuh disebabkan oleh keadaan. Wajib pajak akan melaksanakan dengan baik kewajiban perpajakannya dengan pertimbangan sanksi administrasi (bunga, denda dan

kenaikan) yang diberikan jika tidak patuh, akan menambah berat keuangan wajib pajak dalam hal melunasi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak hotel di kota Langsa yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyampaikan, mengisi atau melampirkan dengan tidak benar atau tidak lengkap dapat dipidana dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan Pasal 26 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Pemungutan Penunggakan Pajak Hotel di kota Langsa belum berjalan dengan efektif, karena masih ada beberapa pemilik hotel sebagai wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Hal tersebut dikarenakan kualitas pelayanan dan sosialisasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa belum terlaksana dengan baik.
2. Kendala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam pemungutan penunggakan pajak hotel di kota Langsa adalah berbagai peraturan pelaksana undang-undang yang tidak konsisten dengan undang-undangnya, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dan pajak Nasional, database yang jauh dari standart Internasional, lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*), tidak adanya kesadaran pemilik hotel sebagai wajib pajak untuk membayar pajak hotel. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Keuangan dan Aset dalam pemungutan penunggakan pajak hotel di kota Langsa dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada pemilik hotel, pembaharuan administrasi perpajakan, penyuluhan atau

sosialisasi masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga seluruh permasalahan dalam pemungutan pajak dapat di selesaikan, memotivasi dan memantau secara terus menerus setiap petugas pajak yang terkait sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak, memperbaiki fungsi pendaftaran, dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

3. Sanksi hukum yang diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa kepada hotel yang menunggak pajak adalah sanksi administrasi sesuai dengan peraturan daerah Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. Dan wajib pajak hotel di kota Langsa yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyampaikan, mengisi atau melampirkan dengan tidak atau tidak lengkap dapat dipidana dengan pidana kurungan atau denda sesuai Pasal 26 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

## **B. Saran**

Dari penjabaran kesimpulan yang penulis jabarkan, ada beberapa saran yang penulis harap bisa menjadi masukan, yaitu:

1. Sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa lebih giat melakukan sosialisasi terhadap kewajiban dalam pembayaran pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperbaiki sistem dalam hal mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa senantiasa melakukan pembinaan terhadap pajak daerah dan pajak nasional agar tidak terjadi lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Mempertegas peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya, dan melakukan sosialisasi kepada pemilik hotel sebagai wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Kemudian, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan kepada pemilik hotel dan melakukan pembaruan administrasi perpajakan khususnya di bidang pajak hotel, dan lebih meningkatkan mutu operasional dengan menggunakan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan sistem ini petugan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa yang ditunjuk oleh Walikota akan melaksanakan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak.
3. Hendaknya undang-undang dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Langsa agar kedepannya



memberikan efek jera terhadap wajib pajak untuk tidak menunggak pembayaran pajak hotel. Dan diharapkan kepada wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Anastasia Diana. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Azhari Azis. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo
- Erly Suandy. 2011. *Modernisasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Fidel. 2014. *Tax Law*. Jakarta: Carofin Media
- Ida Hanifa. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: PRESS UMSU
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Santoso Brotohardjo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung Refika Aditama: Granit
- Tunggul Anshari Setia Negara. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Restoran

### **Internet**

- Tunggakan Pajak <http://www.pajak.go.id/faq-amnesti/tunggakan-pajak>. diakses pada tanggal 17 November 2016